



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA
DAN
UNIVERSITAS INTERNASIONAL PAPUA

TENTANG
KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : W.30.HH.05.05-04 Tahun 2022

Nomor : 1.11/033/IUP/2022

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua, bertempat di Jayapura, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si : Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. Dr. IZAK MORIN, M.A. : Rektor Universitas Internasional Papua selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Pihak I	Pihak II
<i>me</i>	

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berkomitmen dan bersepakat melakukan Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin hubungan kerjasama dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa/i, dosen, staf, pejabat dan tamu Universitas Internasional Papua yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri guna melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di wilayah negara dimana mahasiswa/i, dosen, pejabat, staf dan tamu tersebut berasal. Khususnya dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku. Dan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dan/atau fasilitas (*Resources and/or Facilities Sharing*) dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014, setiap universitas dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kerja sama tersebut dilaksanakan melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi. Para Pihak berjanji untuk bekerjasama melalui Nota Kesepahaman ini dalam bidang-bidang berikut:

1. Pengurusan paspor bagi mahasiswa/i, dosen dan staf administrasi yang hendak melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di luar negeri.
2. Pengurusan visa bagi mahasiswa/i asing yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa/i di Universitas Internasional Papua.
3. Pengurusan visa bagi mahasiswa/i dan dosen asing dari perguruan tinggi mitra luar negeri yang hendak melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Internasional Papua.
4. Pelaporan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari mahasiswa/i, tamu, dosen warga negara asing di lingkungan Universitas Internasional Papua.
5. Perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari mahasiswa/i, dosen, dan staff baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing di lingkungan Universitas Internasional Papua yang membuat karya audio visual, rekaman suara dan komposisi musik, karya tertulis, karya visual (lagu-lagu Mars, cap, logo universitas, bendera universitas dan fakultas), dan lain-lain.

Pihak I	Pihak II
	

6. Mendukung Pengembangan Internasionalisasi Lembaga dan layanan Universitas Internasional Papua.
7. Mendukung mobilitas kantor Urusan internasional (*Office of International Affairs*) Universitas Internasional Papua dalam melakukan interaksi global demi tercapainya pengakuan internasional terhadap kualifikasi Universitas Internasional Papua.
8. Pengembangan internasionalisasi kedua lembaga melalui program-program sosialisasi urusan keimigrasian yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kantor Urusan Internasional UIP, Vanimo-West Sepik Province, Papua New Guinea.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam mewujudkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada instansi, pejabat dan atau staff yang ditunjuk.
- (3) Dalam mewujudkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak Kedua mendelegasikan kepada Kantor Urusan Internasional dari Universitas Internasional Papua (*IUP Office of International Affairs*).
- (4) Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK dan juga sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.
- (5) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pihak I	Pihak II
<i>ne</i>	

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/ atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
<i>af</i>	

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal sebagai mana disebut di bagian awal Nota Kesepahaman dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing - masing PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Pihak I



ANTHONIUS M. AYOREABA, S.H., M.Si.

Pihak II



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
586AJX994870693



Dr. IZAK MORIN, M.A.

Pihak I	Pihak II
	